



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kng

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan Kuningan tersebut, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, pukul 13.35 WIB dalam perkara

Terdakwa:

WAHYU

Susunan Persidangan:

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH, MH., Hakim;

IMAN SAEDIMAN, S.H., M.H......Panitera Pengganti;

Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Telah memperhatikan barang bukti berupa Photo lokasi aktivitas berdagang PKL dan Kartu Tanda Penduduk

Telah didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Maman Nuryaman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil Pemantauan dilapangan kami dapat bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas berjualan ditempat atau dibadan jalan
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Deni Susanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil Pemantauan dilapangan kami dapat bahwa tersangka telah melakukan aktivitas berjualan ditempat atau dibadan jalan
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan tersebut dimana Terdakwa melakukan aktivitas berjualan dipinggir jalan di trotoar dan atau di badan jalan, dan keuntungan dari berjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa pun mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan daerah Kabupaten Kuningan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : WAHYU
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 19 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 03 Karanganyar Rt 003 Rw 005 Kelurahan Gumulung Lebak Kecamatan Gereged Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 25 April 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Satpol PP Kabupaten Kuningan atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar Uraian Singkat Kejadian/Catatan Dakwaan/Rencana Tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

4. Setelah mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hasil Pemantauan dilapangan kami dapat bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas berjualan ditempat atau dibadan jalan

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut;

Menimbang selain itu di dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan aktivitas berjualan ditempat atau dibadan jalan";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali semua perbuatannya;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa kemudian setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa Photo Lokasi aktivitas berdagang PKL dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kng



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan aktivitas berjualan ditempat atau dibadan jalan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Poto lokasi aktivitas berdagang PKL dan
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Iman Saediam, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Eman Sulaeman, S.sos Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Saediam. S.H., M.H

Manata Binsar Tua Samosir S.H., M.H,